

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengajarkan manusia untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga memberikan alternatif kerjasama dengan ketentuan bagi hasil yang sangat adil baik bagi pemilik modal maupun pelaksana. Kerjasama merupakan karakter yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Nilai kerjasama ekonomi ini harus dapat dicerminkan dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa sehingga mampu menciptakan kerja produktif, meningkatkan kesejahteraan, mencegah penindasan, dan melindungi kepentingan ekonomi.¹

Ajaran Islam membolehkan transaksi yang ditangguhkan dengan jaminan (*rahn*). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...²

*“Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”*²

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 71.

Dari keterangan ayat di atas, maka dapat ditarik pengetahuan bahwa *rahn* atau gadai pada prakteknya adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* atau gadai adalah semacam jaminan uang atau jaminan barang. Dewasa ini praktek *rahn* atau pegadaian ini dilakukan melalui lembaga yang memiliki sistem dan mekanisme tertentu.

Dalam tatanan fiqih muamalah, apabila pelunasan utang telah jatuh tempo, maka orang yang berutang (*murtahin*) berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pemberi utang (*rahin*). Bila telah lunas maka barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.³

Perum Pegadaian Syariah Cabang Cijerah Kota Bandung merupakan lembaga pegadaian yang menggunakan akad *rahn* atau gadai dalam kegiatan usahanya. Salah satu produk yang dimiliki Pegadaian Syariah Cabang Cijerah

³Muhammad Abduh Tausikal, *Riba dalam Pegadaian*, artikel diposting pada tanggal 16 Maret 2012. <https://rumaysho.com/2318-riba-dalam-pegadaian.html/> diakses pada tanggal 4 Desember 2015.

adalah produk pegadaian Ar Rum (*Ar Rahn Unit Usaha Mikro*).⁴ Akad gadai pada produk Ar Rum di Pegadaian Syariah berdampak terhadap hal yang terkait batas waktu gadai yang disepakati. Apabila pihak *murtahin* atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan belum menebus barang yang digadaikan, maka pegadaian akan segera melelang barang tersebut. Hasil lelang akan diberitahukan kepada nasabah, dan pegadaian memperhitungkan dari hasil lelang dengan uang pinjaman beserta sewa modal atau bunga dan biaya administrasi lelang. Selanjutnya sisa hasil uang lelang diserahkan kepada nasabah yang disertai dengan rincian perhitungan.

Mekanisme pelelangan di Pegadaian Syariah dilakukan melalui proses penjualan barang jaminan pada produk Ar Rum yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan. Dalam penjualan tersebut terdapat adanya proses penawaran yang dilakukan oleh pembeli dan penjual yang diwakilkan oleh pejabat lelang yang dibantu oleh pemandu lelang yaitu berupa Penawaran lelang langsung atau Penawaran lelang tidak langsung dilakukan dengan cara baik lisan maupun tertulis. Dengan adanya barang jaminan yang dilelang dalam Pembiayaan Ar Rum di Pegadaian Syariah, hal ini dapat mendorong para nasabah UMKM tersebut untuk membayar pokok pinjaman gadai tepat pada waktunya. Apabila dalam kondisi pailit atau sudah tidak mampu membayar, maka pihak nasabah gadai dengan kerelaan dan tanggung jawab terhadap konsekuensi perjanjian pembiayaan menyerahkan sepenuhnya kepada

⁴<http://panpages.co.id/listings/id318287-perum-pegadaian-upc-cijerah/> diakses pada tanggal 27 November 2015.

pihak Pegadaian Syariah untuk melakukan pelepasan barang jaminan tersebut dalam rangka menutupi sisa utang nasabah yang bersangkutan.

Akan tetapi kendala di lapangan dalam kondisi tertentu, terdapat beberapa nasabah Pembiayaan Ar Rum yang tidak rela barang jaminan gadainya dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan yang lebih luas seperti stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah yang dianggap tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional atau bahkan rentenir.⁵ Sebagaimana yang dialami oleh manajemen Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah, ketika akan melakukan eksekusi barang jaminan gadai, pihak Pegadaian Syariah mendapatkan intimidasi dari nasabah yang bersangkutan. Di sisi lain, terkesan pihak nasabah khususnya pelaku usaha di sektor UMKM tidak mengetahui perjanjian di awal bahwa konsekuensi dari keterlambatan atau kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan adalah pelepasan barang jaminan yang dengan sukarela secara fidusia telah dijaminan pihak nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah.

Fenomena pelalangan ini sangat menarik untuk dikaji dari perspektif nilai-nilai konsep Fiqih Muamalah. Hal ini selain dari sisi akademik, kajian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah juga memiliki nasabah UMKM yang mayoritas adalah umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas dan berbagai fenomena yang terjadi dalam dinamika perkembangan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah tersebut,

⁵ Menurut salah satu Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah atas nama Bpk. Hidayat (wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2015).

maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul :**“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM (AR RAHN UNIT USAHA MIKRO) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG CIJERAH KOTA BANDUNG”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan dan mekanisme pelelangan barang jaminan gadai menurut Fiqih Muamalah ?
2. Bagaimana mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung ?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme pelelangan barang jaminan gadai menurut Fiqih Muamalah.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan gadai dalam produk Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung.

I.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai lembaga Pegadaian Syariah dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Fiqih Muamalah, serta dapat menganalisis kesesuaian antara teori yang telah di peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi perusahaan

Penelitian mengandung informasi mengenai penerapan akad gadai yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

I.5. Kerangka Pemikiran

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong menolong di atas rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat, Islam yang mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan

praktek-praktek penindasan dan pemerasan.⁶Ajaran tolong meolong menurut Islam dalam kegiatan ekonomi yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Q.S Annisa Ayat 29 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁷

Padadarnya praktek gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersialnya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau adanya utang piutang, maka dapat menggunakan suatu barang sebagai barang jaminan dari orang yang berutang kepada kepada pihak yang mengutangkan. Berdasarkan keterangan ayat tersebut, maka dalam ajaran Islam diperbolehkan adanya aplikasi pegadaian dalam suatu transaksi jual beli

⁶ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁷Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Al Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 106.

⁸*Ibid*, hlm. 71.

yang dilakukan tidak secara tunai atau pada masalah pinjam meminjam dan utang piutang.

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Baqi Musnad Al Mukatsirin* bab *Musnad Anas bin Malik ra.*, Hadits No. 11.911 dari Anas bin Malik ra :

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.
*Rasulullah SAW menggadaikan bajubesinyakepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangandum dari seorang Yahudi.*⁹

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW membolehkan adanya gadai sebagaimana yang dicontohkan. Beliau pernah menggadaikan bajubesinyakepada seorang Yahudi karena mengutangandum kepada orang Yahudi tersebut.

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah *rahn*. Secara bahasa *rahn* (gadai) bermakna ketetapan dan kelangengan, disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* (gadai) adalah¹⁰:

a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengannya sempurna darinya.

⁹Ahmad bin Hanbal Musnad Ahmad Volume VI Hadits Nomor. 11.911, darul Fiqr, Beirut, 1327 H, hlm. 394.

¹⁰Burhanuddin, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, The Syariah Institute, Yogyakarta, 2009, hlm. 87.

- b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian bendanya.
- c. Akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- d. Menjadikan harta sebagai harta benda sebagai jaminan atas utang.
- e. Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- f. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruhnya atau sebagian utang dapat diterima.

Dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq memberikan pengertian gadai adalah sebagai berikut :“Gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh yang meminjamkan, berarti barang yang dititipkan kepada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu”.¹¹ Menurut ulama Syafi’iyah gadai atau *rahn* adalah :“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.¹² Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali), beliau mendefinisikan gadai atau *rahn* sebagai berikut :”Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII*, CV Diponegoro, Bandung, 1990, hlm. 143.

¹² Muhammad Asy Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Syarh Al Minhaj*. Mustafa Muhammad, Mesir, tt. : Hal. 121.

harga (nilai) utang ketika berutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.¹³

Dalam buku “Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah”, Dr. Habib Nazir menyebutkan bahwa :

Gadai (*rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (orang yang berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur (orang yang berutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang (utang-piutang) ; memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan utang dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.¹⁴

Dalam tatanan fiqih muamalah dikemukakan bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.¹⁵ Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin* untuk dilakukan pelelangan. Pelelangan barang jaminan gadai terjadi apabila pihak *rahin* tidak mampu membayar utang gadai pada saat habis masa waktu yang telah disepakati.

Pada hakekatnya *rahn* merupakan barang jaminan dalam rangkaian akad jual beli, maka sebagaimana pengertian jaminan yang dikutip dari pandangan Sayyid Sabiq, jaminan adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh yang meminjamkan, berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ Para

¹³ Ibnu Qudhamah, *Al Mughny Volume II*, Darul Fiqr, Beirut, t.th, hlm. 121.

¹⁴ Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Progressif, Surabaya, 2004, hlm. 200.

ulamafiqhsepakatabhawajaminandibolehkandanberpendapatmengenaijaminan,
diantaranya:

1. Menurut ulama Syafi'iyah yang dikutip dalam kitab *Mugni Al-Muhtaj* :

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.¹⁷

2. Menurut ulama Hanabilah yang dikutip dalam kitab *Mugni Al-Muhtaj*:

أَلْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.¹⁸

Menurut pendapat ulama di atas bahwa jaminan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan memungkinkan untuk mengambil utang atau dia bisa mengambil sebagian barang itu.

Pemegang jaminan berhak menjual apabila *rahin* / الرهين tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun* / المرهون) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih* / المرهون به) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga

¹⁵ Imam Az- Zabidi, Ringkasan Hadits Shahih Al Bukhari, Pustaka Amani, Jakarta, 2002 : Hal. 59.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid III, CV Diponegoro, Bandung, 1989 : Hal. 157.

¹⁷ Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004 : hal. 151.

¹⁸ Ibid, Hal. 152.

keselamatan *marhun* / المرهون. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan. Adapun mengenai kewajibannya sebagai berikut¹⁹:

- a. Penerima jaminan bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang jaminan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima jaminan wajib memberitahukan kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.
- c. Penerima jaminan tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri.

Nilai ekonomis jaminan harus lebih lama dari jangka waktu pembiayaan, dan status jaminan tidak boleh dalam keadaan sengketa atau disita. Jaminan harus memiliki bukti yang sah menurut hukum. Kondisi dan lokasi jaminan harus strategis; dan nilai jaminan harus melebihi nilai pinjaman. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan²⁰:

- a. *Rahin* atau nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui
- b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan,

¹⁹ Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005 : Hal. 27.

²⁰ Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005 : Hal. 33.

maka lembaga Pegadaian tersebut menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan lembaga Pegadaian tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).

Dalam fiqh Islam, persoalan sita termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, ia merupakan *grand teori*, penjelasannya belum mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum saat ini. Adapun *al-hajru* secara bahasa adalah :

التَّضْيِيقُ وَالْمَنْعُ وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي
وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. لَقَدْ حَجَرْتُ وَاسِعًا يَا أَعْرَبِي .

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasihilah bersama kami seoranganpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun”.²¹

Sedangkan pengertian *al-hajru* secara istilah fiqh adalah :

الْمَنْعُ مِنَ التَّصْرِيفِ فِي الْمَالِ.

Artinya : “Mencegah untuk membelanjakan harta”.²²

Para ulama juga memberikan definisi *al-hajru* secara berbeda-beda. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-hajru*, adalah “larangan melaksanakan aqad dan bertindak hukum dalam bentuk perkataan”. Ulama mazhab Maliki menjelaskan, bahwa *al-hajru* adalah “status hukum yang diberikan syarak kepada seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya”.

Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, juga mengemukakan bahwa *al-hajru*,

²¹ Asy-Syaikh as-Said Sabiq, *Fiqh as-Sunah* Jilid ke-3, Daar al-Fikr, Mesir 1983 : Hal. 405.

²² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, Usaha Keluarga, Semarang, t.th. : Hal. 266.

“larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara’ maupun muncul dari hakim”.²³ Adapun mekanisme dan penentuan kategorial *hajru* tersebut merupakan kewenangan wali dari pihak yang dianggap memiliki kategori *al hajru* atau hakim yang ditunjuk oleh *amir* (pemerintah).²⁴

I.6. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁵ Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar / fenomena yang diselidiki atau yang sedang diteliti. Dalam hal ini meneliti pelaksanaan gadai pada Produk Pembiayaan AR Rum di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung.

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer, yang meliputi :

- 1) Dokumen Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah terkait pelaksanaan produk Pembiayaan Ar Rum.
- 2) Kitab-kitab Fiqih Muamalah seperti Kitab *Fiqih Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqih Islam*.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001 : Hal. 482.

²⁴ Al Husein, *Al Hajru*, <http://alhushein.blogspot.co.id/2012/03/al-hajr-pengampuan.html> diposting pada tanggal 13 Maret 2012. Diakses pada tanggal 16 November 2015.

²⁵ Muhammad Natsir, *Metode Penelitian*, CV Bumi Aksara, Jakarta, 2000 : Hal.30

- 3) Kitab-kitab Hadits seperti, *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Daud*.
- b. Sumber Data Sekunder, meliputi dokumen-dokumen, majalah, koran serta artikel-artikel yang membahas atau yang berkaitan dengan gadai menurut hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang menunjukkan seperangkat pertanyaan secara verbal kepada responden, yang pada gilirannya memberikan jawaban-jawaban secara verbal yaitu tenaga marketing dan sales serta manajer di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah.
- c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai menurut Hukum Islam.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

Teknik analisa ini merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam hal ini adalah melihat sejauh mana tingkat kesesuaian pelaksanaan pelelangan barang jaminangadai pada produk Pembiayaan Ar Rum di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah dengan nilai-nilai Fiqih Muamalah.

I.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasandalampenulisanini, akanpenulissistematikakankedalam 5 (lima) bab, yang setiapbabnyamembahassecaragarisbesarnyasebagaiberikut :

BAB I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodadan Teknik Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Pelelangan Barang Jaminan Gadai di Lembaga Pegadaian Syariah, yang meliputi Tinjauan Umum Gadai Syariah, Tinjauan Umum Pelelangan Barang Jaminan Gadai.

BAB III Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Produk Ar Rahn di Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung, yang meliputi Gambaran Umum Pegadaian Syariah Kantor Cabang

²⁶<https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>

Cijerah, Ketentuan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung, Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Gadai di Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung.

BAB IV Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Gadai Dalam Produk Pembiayaan Ar Rum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) Pada Pegadaian Syariah Cabang Cijerah Kota Bandung, meliputi Ketentuan dan Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Gadai Menurut Fiqih Muamalah, Pelelangan Barang Jaminan Gadai Dalam Produk Pembiayaan Ar Rum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Barang Jaminan Gadai Dalam Produk Pembiayaan Ar Rum (Ar Rahn Unit Usaha Mikro) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cijerah Kota Bandung.

BAB V Simpulan dan Saran, meliputi Simpulan Dan Saran.